|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | siaran pers | | | **PERBAIKAN KESALAHAN PENGETIKAN (*TYPO*)**  **PADA PETIKAN DAN/ATAU SALINAN PUTUSAN**  Jakarta-Humas MA: Mahkamah Agung telah melakukan pembetulan kesalahan redaksional dalam petikan dan salinan Putusan Kasasi Nomor 1096 K/Pid/2022 (perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Kln) karena terdapat kekeliruan penulisan jenis kelamin terdakwa yang seharusnya perempuan tertulis laki-laki, sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Nomor 490/Panmud.PID/2023/1096/K/2023 tanggal 25 Mei 2023.  Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2022 Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1523/PAN/HK.02/09/2016 tanggal 6 September 2016, kesalahan penulisan yang bukan bersifat substansi perkara pada petikan dan/atau salinan putusan Mahkamah Agung yang telah dikirim kepada pengadilan pengaju, dapat dilakukan pembetulan.  Kesalahan pengitikan yang bersifat redaksional, seperti kesalahan menulis jenis kelamin (bin/binti) Terdakwa dalam putusan kasasi perkara pidana, dilakukan pembetulan dengan cara:   1. Dalam hal petikan dan/atau salinan putusan belum disampaikan kepada para pihak, pengadilan pengaju mengembalikan petikan dan/atau salinan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pembetulan; atau 2. Dalam hal petikan dan/atau salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak maka petikan dan/atau salinan tersebut ditarik kembali dan dikembalikan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan *renvoi*.   Petikan dan/atau salinan putusan yang telah diperbaiki merupakan pembetulan dari petikan dan/atau salinan sebelumnya, jadi tidak dalam kedudukan mencabut atau membatalkan petikan dan/atau salinan tersebut.  Jakarta, 27 Juni 2023,  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung  Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.  Website: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)  Ig: @humasmahkamahagung  Twitter: @humas\_MA  Facebook: Humas Mahkamah Agung  Tiktok: @humasmahkamahagung  Youtube: Humas Mahkamah Agung RI | |  |